



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah peralatan pemasaran tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Machmud

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Latar Belakang

Untuk menunjang kegiatan pemasaran hasil perikanan serta menjamin kualitas dan mutu produk perikanan tetap dalam kondisi optimal hingga ke konsumen, ketersediaan sarana pemasaran sangat dibutuhkan untuk kegiatan pasca panen setelah ikan tersebut ditangkap hingga menjadi bahan baku industri pengolahan. Bahan pangan (ikan) yang dikonsumsi masyarakat wajib memenuhi kaidah *food safety* dan bernilai gizi baik.

Cool box merupakan suatu tempat atau wadah penyimpanan produk yang bertujuan untuk melindungi, mencegah atau menunda kerusakan maupun terjadinya penurunan mutu hasil kelautan dan perikanan. Penyediaan peralatan pemasaran yang berupa *cool box* diharapkan dapat dapat mempertahankan mutu hasil perikanan sampai dengan tingkat konsumen, meningkatkan pendapatan pemasar ikan, dan mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Sarana pemasaran memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjaga mutu hasil perikanan pada level rantai pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyediakan peralatan pemasaran pada tahun 2024.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah peralatan pemasaran tahun 2024 adalah tersedianya dan tersalurkannya peralatan pemasaran kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.

3. Indikator keberhasilan

Tersalurkannya 10.000 unit peralatan pemasaran berupa *cool box*.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Peralatan Pemasaran adalah tempat penyimpanan atau penyajian produk perikanan.
3. Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran adalah Bantuan Pemerintah berupa *cool box*.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran tahun 2024 adalah Direktorat Pemasaran, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah berupa Peralatan Pemasaran.
2. Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 diberikan dalam bentuk barang berupa *cool box*.
3. Spesifikasi Barang
Spesifikasi Peralatan Pemasaran berupa:

No	Bantuan Pemerintah	Spesifikasi
1.	<i>Cool Box</i>	a. Kapasitas 100 liter dan 120 liter b. Material LLDPE

4. Foto/Gambar Teknis

Foto/gambar teknis *cool box* antara lain sebagai berikut:



Gambar. *Cool box* kapasitas 100 liter atau 120 liter (ilustrasi)

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran pada Tahun 2024 sejumlah 10.000 unit.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Kelompok masyarakat
 - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
 - 3) salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
 - b. Masyarakat hukum adat
 - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - 2) telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 4) salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
 - c. Lembaga swadaya masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data;

- 2) berbadan hukum; dan
 - 3) salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
 - d. Lembaga pendidikan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
 - e. Lembaga keagamaan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 - f. Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.
2. Persyaratan Umum Calon Penerima
- a. Persyaratan administrasi
Calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3;
 - 2) pakta integritas/surat pernyataan kesiapan menerima hibah dan kesanggupan memanfaatkan oleh penerima bantuan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 4; dan
 - 3) Surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pemerintah sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama sebagaimana tercantum dalam form 5.
 - b. Persyaratan teknis
Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 diutamakan sudah melakukan usaha di bidang produksi, distribusi, atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
- Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktur Pemasaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
 - b. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
 - c. melaksanakan identifikasi dan verifikasi penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
 - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024; dan
 - e. selaku pejabat pembuat komitmen dapat menetapkan Tim Teknis Pusat dan Tim Teknis Daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024.
 2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan

- Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024.
3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 6.
 4. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - d. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, dan calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan;
 - e. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024; dan
 - g. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
 5. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
 - a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 Tahun 2024 di kabupaten/kota;
 - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
 - c. membantu penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dalam membuat laporan pemanfaatan Peralatan Pemasaran Tahun 2024; dan
 - d. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024.
 6. Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
 - a. Tugas/kewajiban
 - 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 berupa proposal kepada Direktur Jenderal atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) menerima, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
 - 4) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2024; dan/atau
 - 5) menandatangani BAST hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 6.

- b. Larangan
 - 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 yang diberikan;
 - 2) menggunakan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - 3) memindahtangankan, menjual, dan/atau menghilangkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024
 - a. calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 menyusun surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2;
 - b. surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pemasaran atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah
 - a. Direktur Pemasaran melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan;
 - c. hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dituangkan ke dalam berita acara/formulir verifikasi; dan
 - d. dalam hal hasil verifikasi surat permohonan dan proposal dan verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 tidak sesuai, terhadap permohonan dan proposal tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024.
3. Penetapan penerima bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2024
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
4. Pengadaan Barang
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Distribusi dan Penyaluran
 - a. penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan; dan
 - b. penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
6. Pendampingan/Pembinaan Penggunaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pemasaran dan dapat melibatkan Dinas Provinsi dan dan Dinas Kabupaten/Kota.
7. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:

- a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 untuk memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
- c. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
- d. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Peralatan Pemasaran Tahun 2024.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis; dan
 2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- D. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
 2. selanjutnya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- E. Pelaporan
1. Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada bulan Agustus untuk tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
 2. Substansi pelaporan mencakup:
 - a. profil penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. data produksi, kebutuhan bahan baku, dan penjualan;
 - c. status pemanfaatan; dan
 - d. kondisi Bantuan Pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.
sebagaimana tercantum dalam form 7.
 3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan alamat:
Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 13
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telp./Fax : 0213521977
Email : kemitraan.pasar@gmail.com

4. Pelaporan dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pemasaran Tahun 2024 dan 1 (satu) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pengambil kebijakan dan penerima bantuan dengan baik. Semua pihak yang berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung harus memahami isi petunjuk teknis ini yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dimaksud.

Form 1. Surat Permohonan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota, 202...

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
c.q Direktur Pemasaran
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang usaha (dalam bidang produksi, distribusi, atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan), dengan hormat kami mengusulkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran sebanyak ... unit. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan;
2. profil penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024;
3. pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan merawat dan Tahun 2024 serta Kesediaan Menyampaikan Laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali (semester); dan
4. Surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pemerintah sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama.

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Calon penerima Bantuan Pemerintah)

.....

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Form 2. Proposal Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024

COVER

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
- II. PROFIL KELOMPOK
- III. RINCIAN USULAN
- IV. PENUTUP
- V. LAMPIRAN

Melampirkan beberapa dokumen seperti fotocopy/scan KTP, Dokumen Pembentukan Kelompok, Surat Permohonan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran, Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Pemerintah, dan Pakta Integritas.

Form 3. Profil Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024

PROFIL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN
TAHUN 2024

A. UMUM

1. Nama Kelompok :
Masyarakat/Masyarakat Hukum
Adat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/ Lembaga
Pendidikan/ Lembaga
Keagamaan
2. Tanggal Pembentukan :
3. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/Pimpinan :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
4. Nomor/Tanggal Badan Hukum :
5. NIK (bagi koperasi) :
6. Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Telp/Fax :
Email :
7. Akte* :
8. NPWP* :
9. SIUP* :
10. Domisili Kelompok Masyarakat/ :
Masyarakat Hukum
Adat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Lembaga Keagamaan
11. Jenis Kelompok Masyarakat/ :
Masyarakat Hukum
Adat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/
Lembaga Pendidikan/
Lembaga Keagamaan

Keterangan: (*) lampirkan berkas

B. KELEMBAGAAN

TAHUN	ANGGOTA/ KARYAWAN (ORG)	ASSET PRODUKTIF YANG DIMILIKI		
		MODAL SENDIRI	MODAL PINJAMAN	HIBAH
2023				
2022				
2021				

C. MODAL

TAHUN	INVESTASI AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	TOTAL MODAL (Rp)
2023				
2022				
2021				

D. KEGIATAN USAHA *)

1. Usaha Penangkapan

NO	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (unit)	JUMLAH ALAT PENANGKAP IKAN (unit)	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2021	2022	2023	
1							
2							
Dst							

2. Usaha Budidaya

NO	JENIS USAHA BUDIDAYA	KOMODITAS HASIL BUDIDAYA	LUAS LAHAN BUDIDAYA	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
				2021	2022	2023	
1							
2							
Dst							

3. Usaha Pengolahan

NO	JENIS USAHA PENGOLAHAN	PRODUKSI (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
		2021	2022	2023	
1					
2					
Dst					

4. Usaha Pengumpulan/Distribusi

NO	SUMBER BAHAN BAKU	ASAL BAHAN BAKU	VOLUME YANG DIDISTRIBUSIKAN (TON/TAHUN)			TUJUAN DISTRIBUSI
			2021	2022	2023	
1						
2						
Dst						

*)pilih salah satu berdasarkan jenis usaha Kelompok Masyarakat/ Masyarakat Hukum Adat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan

E. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

TAHUN	JENIS BANTUAN	JUMLAH (UNIT)	ASAL BANTUAN (KEMENTERIAN/DINAS/LAINNYA)	OPERASIONAL	
				YA	TIDAK
2023					
2022					
2021					

Kab/Kota20..
(Ketua/Pengurus)

ttd & cap basah
(.....)

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Kesanggupan Memanfaatkan oleh Penerima Bantuan

=Kop Kelompok Masyarakat/Masyarakat Hukum Adat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan=

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN KESANGGUPAN MEMANFAATKAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dimaksud sebagaimana mestinya;
2. memanfaatkan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran berupa *cool box* Tahun 2024 yang telah disalurkan secara optimal sebagaimana mestinya;
3. sanggup untuk merawat dan mengelola Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 yang telah disalurkan;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 yang diterima;
5. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima; dan
6. bersedia menyampaikan laporan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Pemasaran setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Kesanggupan Memanfaatkan ini dilanggar maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

(penerima bantuan pemerintah)

.....

Form 5. Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Sejenis dari Dana APBN/APBD pada Tahun yang Sama.

KOP SURAT KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Kelompok :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan ketua atau anggota aktif dari kelompok usaha di bidang produksi, distribusi, atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
2. Memiliki kapasitas sumberdaya yang mendukung untuk dapat mengoperasikan seluruh Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 yang diberikan seperti listrik.
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun 2024. Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2023
(penerima bantuan pemerintah)

Materai 10.000

.....

Form 6. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- 2. Nama :
- Jabatan : Ketua, selaku Penerima Bantuan Peralatan Pemasaran yang Tahun Anggaran 2024
- Alamat : Jalan
- Titik Koordinat : Lintang dan bujur ,,,,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024
TanggalBulan 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

.....

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

Form 7. Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024

FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PEMASARAN TAHUN 2024

A. Data Umum

1. Nama Kelompok Penerima :
2. Alamat Kelompok Penerima :
3. Kab/Kota dan Provinsi :
4. Daerah Asal Bahan Baku Lokal :
(Nama Kab/Kota)/Impor)
5. Daerah Pemasaran :
(tuliskan nama Kab/Kota)
6. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki
..... Wanita
7. Nama yang mengisi Laporan dan Nomer HP/telponnya :
8. Tanggal Pelaporan :

B. Laporan Data Produksi

Nama Ikan	Bulan	Bulan	Bulan
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.			
2.			
3.			

C. Laporan Penjualan

Uraian	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
Pendapatan Kotor				

D. Status Pemanfaatan (Dimanfaatkan atau Tidak dimanfaatkan)

E. Kondisi Bantuan Pemerintah

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Machmud